



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1743, 2015

BNP2TKI. E-KTKLN. Penerbitan. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR
NEGERI (E-KTKLN) KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN) kepada Tenaga Kerja Indonesia, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG TATA CARA PENERBITAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (E-KTKLN) KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Kepala ini merupakan pedoman pelaksanaan dalam memberikan pelayanan penerbitan e-KTKLN oleh Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah, BP3TKI, LP3TKI, P4TKI dan Perwakilan RI/KDEI.

Pasal 2

Tata cara penerbitan e-KTKLN dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2015

KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENERBITAN
ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA
LUAR NEGERI (E-KTKLN) KEPADA
TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri bahwa setiap TKI yang bekerja ke luar negeri wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

KTKLN merupakan identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri serta berfungsi sebagai instrument perlindungan.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015, maka KTKLN diterbitkan/dikeluarkan dalam bentuk elektronik yang disebut dengan e-KTKLN. e-KTKLN memuat data/identitas TKI yang tersimpan secara elektronik melalui sistem online. Penerbitan e-KTKLN berbasis teknologi informasi dimana proses pengambilan data diambil berdasarkan NIK dan dilakukan pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman tentang tata cara penerbitan e-KTKLN ini adalah sebagai dasar/acuan bagi pelaksana atau operator dalam pemberian atau penerbitan e-KTKLN, sedangkan tujuannya adalah agar proses pelayanan e-KTKLN dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.